



## **GUBERNUR LAMPUNG**

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM  
BENTUK SAHAM PADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA, PT. WAHANA RAHARDJA  
DAN PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa setiap bentuk penyertaan modal termasuk penambahan penyertaan modal daerah pada perusahaan baik perusahaan negara, perusahaan daerah atau swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan investasi dalam bentuk penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebagai pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perasuransian, PT. Lampung Jasa Utama dan PT. Wahana Rahardja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan huruf c, agar pelaksanaan penambahan penyertaan modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung dalam bentuk Saham pada PT. Lampung Jasa Utama, PT. Wahana Rahardja, dan PT. Asuransi Bangun Askrida;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 215);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 347);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Lampung menjadi Perseroan Terbatas Wahana Rahardja (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 357);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM BENTUK SAHAM PADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA, PT. WAHANA RAHARDJA, DAN PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga (Perseroan Terbatas) dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung.
8. Perseroan Terbatas Wahana Rahardja adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung.
9. PT. Asuransi Bangun Askrida adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta bergerak di bidang asuransi kerugian yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Raharti Sudjardjati Nomor 9 tanggal 2 Desember 1989, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2.11682.HT.01.01 tanggal 30 Desember 1990.
10. Saham adalah selembaar kertas yang sengaja dibuat, dibentuk dan dicetak yang memberikan bukti bahwa pemilik/pemegangnya ikut serta dalam modal Perseroan.
11. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan penambahan penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, penambahan Pendapatan Asli Daerah dan terciptanya kesempatan kerja.
- (2) Penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 3

Ruang lingkup penambahan penyertaan modal daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Lampung Jasa Utama;
- b. penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Wahana Rahadja; dan
- c. penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Asuransi Bangun Askrida.

BAB III  
PENAMBAHAN PENYERTAAN

Bagian Kesatu  
PT. Lampung Jasa Utama

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Lampung Jasa Utama.

Pasal 5

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 50.200.000.000.- (lima puluh milyar dua ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari pengalihan seluruh saham milik Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas sebesar 10.200.000.000.- (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah) dan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 40.000.000.000.- (empat puluh milyar rupiah) yang dianggarkan dari APBD.
- (3) Penyetoran modal sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk tahun pertama sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) selanjutnya dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, yang dianggarkan dari APBD Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (4) Rincian setiap tahun jumlah penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dalam APBD setiap Tahun Anggaran.

Pasal 6

Dalam hal terjadi kahar sehingga penyetoran modal tidak dapat dilakukan, maka penyetoran modal berikutnya dilakukan pada Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Bagian Kedua  
PT. Wahana Rahardja

Pasal 7

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Wahana Rahardja.

Pasal 8

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal selanjutnya dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### Bagian Ketiga

#### PT. Asuransi Bangun Askrida

##### Pasal 9

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Asuransi Bangun Askrida.

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT. Asuransi Bangun Askrida untuk pertama kali sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) seluruhnya terdiri atas 13 (tiga belas) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per lembar saham.
- (4) Penyetoran modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk tahun pertama sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, yang dianggarkan dari APBD Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (5) Rincian setiap tahun jumlah penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diatur dalam APBD setiap Tahun Anggaran.

### BAB IV

#### TATACARA PENYERTAAN MODAL

##### Pasal 11

- (1) Gubernur menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah provinsi melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau perseroan dengan akte notaris.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah harus dibuat dalam perjanjian kerjasama dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. identitas masing-masing pihak;
  - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
  - c. bidang usaha;
  - d. perbandingan modal; dan
  - e. hak, kewajiban dan sanksi-sanksi.

##### Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah dapat menambah atau mengurangi besarnya nilai penyertaan modal pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja perseroan.
- (2) Penambahan besarnya nilai penyertaan modal pemerintah daerah dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Penatausahaan dan pemeliharaan dokumen pengelolaan penyertaan modal dilaksanakan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan laporan kepada Gubernur yang meliputi laporan keuangan dan kinerja PT. Lampung Jasa Utama, PT. Wahana Rahardja dan PT. Asuransi Bangun Askrida.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 September 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAJI**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19560617 198503 1 005**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR.....15.....**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (15...../2014.)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM BENTUK SAHAM PADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA, PT. WAHANA RAHARDJA DAN PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintahan daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bernutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah, baik melalui instansi yang dimiliki maupun badan usaha yang dibentuk Pemerintah daerah, dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui badan usaha, maka pemerintah daerah melakukan penyertaan modal daerah untuk mendirikan perusahaan Daerah. Selanjutnya untuk meningkatkan serta memperluas investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah daerah dapat pula melakukan penyertaan modal kedalam perseroan Terbatas yang didalamnya belum terdapat saham milik daerah.

Untuk memperbaiki struktur pernodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan Daerah dapat pula melakukan penambahan penyertaan Modal Daerah kedalam Perusahaan Daerah atau Perseroan terbatas tersebut yang dananya dapat berasal dari APBD, konversi cadangan perusahaan dan sumber lainnya, seperti keuntungan evaluasi aset dan saham.

Di samping melakukan penambahan penyertaan modal, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pengurangan penyertaan modal pada perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas antara lain dengan melakukan penjualan saham pada pihak lain.

Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap Penyertaan Modal maka perlu dilakukan penatausahaan untuk mengetahui posisi modal milik pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas. Mengingat Modal daerah pada Perusahaan Daerah atau Perseroan terbatas merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan, maka penatausahaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seluruh upaya Pemerintah daerah tersebut harus dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dalam Bentuk saham pada PT. Lampung Jasa Utama, PT. Wahana Rahardja, dan PT. Asuransi Bangun Askrida.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Contoh keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan bencana lainnya yang dinyatakan oleh pejabat/menteri yang berwenang.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.